



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan usaha kecil dalam pengembangan kemitraan, perlu memperhatikan norma keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan keseimbangan usaha perlu menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penataan toko modern;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penataan toko modern sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
PENATAAN TOKO MODERN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang atau sebutan lainnya.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
7. *Minimarket* adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
8. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
9. *Supermarket* adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
10. *Departement store* adalah sarana tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen.
11. *Hypermarket* adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang se Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
17. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
18. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

19. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah serta jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
23. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
24. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Perkulakan/Grosir adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat dengan PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

2. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penataan Toko Swalayan berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. kemandirian; dan
- g. keseimbangan kemajuan.

3. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penataan Toko Swalayan dimaksudkan agar keberadaannya sesuai dengan RTRW dan RDTR termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Dalam hal RTRW belum tersedia Peraturan zonasi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan zonasi ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan usaha serta pemberdayaan UMK-M dalam pengembangan kemitraan.

4. Judul Bab III diubah menjadi:

BAB III TOKO SWALAYAN

5. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pendirian Toko Swalayan wajib :

- a. mengacu kepada RTRW dan RDTR termasuk peraturan zonasinya;
- b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area wilayah setempat;
- c. memperhatikan jarak antara Toko Swalayan yang telah ada sebelumnya, minimal 1 Km (satu kilometer);
- d. menyediakan areal parkir paling rendah 20% dari luas lantai efektif Toko Swalayan;
- e. penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Swalayan dengan pihak lain;
- f. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- g. mengutamakan tenaga kerja yang tersedia dalam daerah.

6. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, kurang dari 400 M² (empat ratus meter per segi);
 - b. *supermarket*, 400 M² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter per segi);
 - c. *hypermarket*, diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - d. *department Store*, diatas 4.000 M² (empat ribu meter per segi);
 - e. perkulakan, diatas 5.000 M² (lima ribu meter per segi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga;
 - b. *department store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

7. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan, hanya boleh pada jalan primer dan sekunder.
- (2) Lokasi pendirian Toko Swalayan berjarak 1 Km (satu kilometer) dari pasar rakyat dan/atau toko eceran tradisional.

8. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Toko Swalayan wajib menjual produk UMK-M sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) untuk penjualan Produk UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan harus menyediakan minimal 1 (satu) etalase.
- (3) Toko Swalayan, dilarang :
 - a. menjual makanan dan minuman yang mengandung alkohol;
 - b. menjual makanan dan minuman yang tidak memiliki batas kadaluarsa.
 - c. menjual makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal.

9. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan UMK-M, Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dan membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan :
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai.
 - c. Produk UMK-M yang tidak memenuhi syarat untuk dipasarkan di etalase toko, Toko Swalayan wajib menyediakan etalase/atau tempat di luar toko dengan tidak memungut biaya dari UMK-M.
- (2) Apabila pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan, maka pembayaran tidak secara tunai dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah dokumen penagihan diterima, yang tidak merugikan serta memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.
- (3) Kemitraan dalam rangka mengembangkan UMK-M di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan /atau waralaba.
- (4) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.

- (5) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (6) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (7) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (8) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (9) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan /atau ruang promosi untuk UMK-M dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (11) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

10. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan antara pemasok dengan Toko Swalayan, dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok UMK-M dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *Minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

11. Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha berupa Toko Swalayan, wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha dan diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas PM-PTSP selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

12. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dinas PM-PTSP menerbitkan izin sesuai kewenangannya dengan didasarkan pada hasil analisa dan kajian dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati melalui keputusan Bupati, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

13. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) permohonan izin usaha diajukan kepada Dinas PM-PTSP.
- (2) permohonan Izin Usaha dilengkapi dengan dokumen:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. copy surat izin lokasi;
 - c. copy PBG sesuai dengan peruntukannya;
 - d. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - e. rencana kemitraan dengan UMK-M;
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - g. copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - i. surat persetujuan tetangga minimal 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga di sekitar lokasi Toko Swalayan; dan
 - j. copy bukti rekening Bank Usaha Toko Swalayan di wilayah Daerah.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. copy izin usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - d. rencana kemitraan dengan UMK – M untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (4) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, dikecualikan bagi Toko Swalayan yang berbentuk *minimarket*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha pengelola Toko Swalayan yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko swalayan, pengelola/penanggung jawab mengajukan permohonan izin baru.

15. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pelaporan atas penyelenggaraan penerbitan izin usaha dilakukan oleh Dinas PM-PTSP kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMK-Myang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMK – M yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Dinas Perdagangan dan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (4) Teknis dan bentuk/format laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Toko Swalayan dilakukan oleh Dinas Perdagangan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Toko Swalayan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, pembekuan sampai dengan pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Dengan diundangkan Peraturan Daerah ini:
 - a. istilah Toko Modern dibaca dan dimaknai menjadi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; dan
 - b. semua perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan toko modern yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
 - c. perpanjangan Izin Usaha Toko Modern yang berakhir masa berlakunya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Izin Usaha Penyelenggaraan Toko Modern yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 Agustus 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 9 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.02.065.21**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
PENATAAN TOKO MODERN

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan perda merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai representasi rakyat yang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah. Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara;

- a. mengajukan usul rancangan perda Kabupaten;
- b. membahas bersama pemerintah daerah rancangan peraturan daerah baik prakarsa pemerintah daerah maupun usul inisiatif DPRD;
- c. menyusun program pembentukan perda bersama pemerintah daerah.

Dalam kaitan itu Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mengajukan rancangan Peraturan Daerah terakut dengan Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang selanjutnya didelegasikan pada turunan PP dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan.

Berkaitan dengan keberadaan Toko Modern yang selanjutnya dibaca dan dimaknai sebagai Toko Swalayan, selain sebagai potensi perekonomian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah disisi lain juga menimbulkan banyak persoalan terutama berkaitan dengan keberadaan pasar rakyat dan toko eceran tradisional.

Terkait Toko Swalayan yang tumbuh menjamur di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengakibatkan pasar rakyat semakin terpojok, dan toko-toko eceran tradisional yang tutup. Pasar rakyat kurang mampu bersaing karena memiliki kelemahan internal antara lain masalah kebersihan, kenyamanan dan sistem pelayanan yang bertolak belakang dengan Toko Swalayan.

Urgensi dan relevansi pembentukan perubahan peraturan daerah tentang penataan toko modern karena hal itu merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan pada daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan wajib tersebut terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Koperasi dan UMK-M merupakan salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan perdagangan merupakan salah satu dari urusan pemerintahan pilihan. Walaupun sebagai urusan pilihan, wajib dilaksanakan karena besarnya potensi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, pengaturan mengenai penataan toko modern yang telah ada sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Sidenreng Rappang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan zonasi dilengkapi dengan Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapat ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing Daerah sesuai dengan data sensus badan pusat statistik tahun terakhir;
- d. potensi kemitraan dengan UMK-M;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai saran bagi UMK-M;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Toko eceran tradisional adalah toko yang bergerak pada semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang, jasa ataupun keduanya secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung pada konsumen akhir untuk keperluan konsumsi pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis (dijual kembali).

Pasal 7
Cukup jelas

~ 3 ~

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Pernyataan kesanggupan dibuat secara tertulis dan ditanda tangani pada kertas yang dibubuhi materai secukupnya, oleh pelaku usaha atau orang yang diberi surat kuasa khusus untuk mengurus permohonan izin usaha.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Surat pernyataan persetujuan, baik yang ditanda tangani secara bersama-sama oleh 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) lembar kertas atau lebih maupun yang ditanda tangani secara perseorangan oleh 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga yang berdomisili di area rencana usaha. Yang substansinya menyetujui rencana kegiatan usaha yang dimohonkan izin.

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan permohonan izin baru adalah pelaku usaha mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021 NOMOR 72**